



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 66 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 86 Tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perusahaan;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 88 Tahun 2003 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 100 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang selanjutnya disebut PD Dharma Jaya adalah Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Direktur Utama dan Para Direktur.
8. Kantor Pusat adalah Kantor tempat kedudukan Direksi.
9. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern di Lingkungan PD Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah Rumah Potong Hewan yang dikelola PD Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penampungan dan pemotongan ayam, kambing/domba, sapi/kerbau dan babi.
11. Rencana Jangka Panjang (RJP) adalah merupakan rencana kerja PD Dharma Jaya yang memuat program kerja baik pendapatan dan belanja untuk jangka waktu lima tahun.
12. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah merupakan rencana kerja yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan PD Dharma Jaya.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah dikelola dan diurus berdasarkan asas :
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. produktivitas;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kepentingan umum;
  - f. berwawasan lingkungan; dan
  - g. kepedulian sosial.
- (2) Makna asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi adalah penggunaan sumber dana untuk penggunaan biaya dan beban kepentingan perusahaan dengan memperhatikan prinsip terukur, terkendali, rasional, wajar, rasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Direksi;
- b. Efektivitas adalah pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan sumber daya dan dana dengan memperhatikan prinsip berdaya guna dan berhasil guna baik dilihat dari perputaran maupun target yang telah ditetapkan Direksi;
- c. Produktivitas adalah prinsip pengelolaan perusahaan dengan membandingkan antara masukan (input) dan keluaran (out put) serta mempertahankan aspek kualitas hasil dan layanan;
- d. Akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara keuangan;
- e. Kepentingan umum adalah merupakan penyediaan sarana, prasarana, layanan dan produk guna memenuhi kebutuhan masyarakat umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak;
- f. Berwawasan lingkungan adalah pengelolaan alat produksi barang dan jasa dengan senantiasa memperhatikan dampak lingkungan yang tertumpu kepada pencegahan, pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan;
- g. Tanggung jawab sosial adalah kegiatan yang berkait kepada tanggung jawab sosial melalui kepedulian untuk peka terhadap lingkungan dengan menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kegiatan sosial sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- h. Orientasi laba adalah merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk membentuk laba/keuntungan perusahaan yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai, sumber pendapatan asli daerah dan pengembangan usaha perusahaan.

### Pasal 3

Penetapan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah dengan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan agar diperoleh ketentuan yang sama dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha baik secara regional, nasional maupun bisnis global.

### Pasal 4

Tujuan perusahaan daerah adalah membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya konsumen daging/petani ternak, menciptakan lapangan kerja, mengelola alat produksi dan fasilitas lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip perusahaan yang hasilnya mampu mendapatkan keuntungan yang sebagian digunakan untuk sumber pendapatan asli daerah dan pengembangan perusahaan serta sebagai pelaku perekonomian daerah.



## BAB III

## KEDUDUKAN, USAHA DAN KEGIATAN

## Pasal 5

- (1) PD Dharma Jaya berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan memiliki beberapa unit kegiatan usaha serta memiliki anak perusahaan maupun cabang di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta baik secara otonomi maupun kerja sama sesuai dengan kepentingan.
- (2) PD Dharma Jaya adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah dalam kegiatan usaha bergerak di bidang perdagangan ternak, daging dengan hasil ikutannya sebagai usaha pokok (core business) dan Rumah Potong Hewan, penampungan/penggemukan ternak dan penyimpanan daging sesuai usaha pelengkap (core competens) serta usaha lainnya yang sah yang ditetapkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- (3) PD Dharma Jaya dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.
- (4) PD Dharma Jaya dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 6

- (1) Usaha yang dilakukan meliputi :
  - a. Perdagangan ternak dan daging termasuk hasil ikutannya serta produk yang berhubungan dengan daging dan ternak;
  - b. Pengadaan daging dan ternak untuk menjamin ketahanan pangan khususnya pada hari-hari besar di Provinsi DKI Jakarta;
  - c. Pemasaran dan distribusi daging dan ternak serta hasil ikutannya;
  - d. Mengelola RPH dan tempat penampungan ternak;
  - e. Mengelola tempat penyimpanan/gudang dingin daging;
  - f. Mengelola penggemukan sapi; dan
  - g. Mengelola usaha sah lainnya yang ditetapkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan dapat melakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha sebagaimana disebut dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g).

## BAB IV

## ORGANISASI

## Bagian Pertama

## Susunan Organisasi

## Pasal 7

- (1) Susunan organisasi PD Dharma Jaya, terdiri dari :
  - a. Badan Pengawas;
  - b. Direksi, terdiri :

1. Direktur Utama;
  2. Direktur Usaha;
  3. Direktur Administrasi dan Keuangan.
  - c. Unsur Staf, terdiri dari :
    1. Satuan Pengawas Intern;
    2. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    3. Bidang Umum;
    4. Bidang Keuangan.
  - d. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Divisi Jasa RPH;
    2. Divisi Penggemukan Sapi;
    3. Divisi Produksi;
    4. Divisi Pemasaran.
- (2) Bagan Susunan Organisasi PD Dharma Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Badan Pengawas

#### Pasal 8

Badan Pengawas merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

#### Pasal 9

Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyetujui dan/atau memutuskan :
  1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan perubahannya;
  2. Laporan akhir;
  3. Laporan Keuangan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
  4. Rencana Jangka Panjang (RJP);
  5. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Daerah dengan mengingat asas aktivitas perusahaan.
- b. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur, terhadap :
  1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
  2. Program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  3. Laporan keuangan Perusahaan Daerah;
  4. Laporan kinerja Perusahaan Daerah.

#### Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Menyetujui RKAP;
- d. Menerima dan menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi;



- e. Mengusulkan pengangkatan calon Direksi, untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- f. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan;
- g. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persolan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
- h. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh Badan Pengawas;
- i. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan mengenai hal-hal yang dibicarakan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### Pasal 12

Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Direktur Utama

#### Pasal 14

(1) Direktur Utama mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja Perusahaan Daerah, baik untuk jangka pendek 1 tahunan maupun jangka panjang 5 tahunan kepada Badan Pengawas dengan tembusan kepada Kepala BPM dan PKUD;
- c. melaksanakan program kerja perusahaan;
- d. melakukan pembinaan terhadap pegawai Perusahaan Daerah;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan keuangan kepada Badan Pengawas dengan tembusan kepada Kepala BPM dan PKUD; dan
- i. menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan perusahaan kepada Gubernur.

- (2) Direktur Utama memerlukan persetujuan Gubernur dengan pertimbangan Badan Pengawas dalam hal :
- melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun dan/atau status aset yang dikerjasamakan berubah;
  - melakukan pinjaman dengan menjaminkan aset perusahaan;
  - memindahtangankan, menghipotekkan dan menggadaikan benda bergerak atau tidak bergerak milik perusahaan; dan
  - menyertakan modal dalam perusahaan lain.
- (3) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

#### Pasal 15

Direktur Utama dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- Mengangkat, memindahtugaskan, memberhentikan, serta mengatur kedudukan, hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menandatangani laporan keuangan perusahaan; dan
- Menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain.

#### Bagian Keempat

##### Direktur Administrasi dan Keuangan

#### Pasal 16

- (1) Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :
- memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP), penggalan sumber pendanaan perusahaan serta pengendalian pengelolaan keuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi umum dan kehumasan;
  - memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, kekayaan perusahaan, pembinaan pegawai, kegiatan administrasi umum dan kehumasan;
  - menghimpun bahan dan menyusun laporan Perusahaan;
  - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama; dan
  - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.



## Bagian Kelima

## Direktur Usaha

## Pasal 17

- (1) Direktur Usaha mempunyai tugas :
- memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan rencana kerja operasional usaha yang meliputi pemasaran dan promosi, pengelolaan Jasa RPH, pengelolaan jasa gudang dingin, produksi dan penggemukan sapi yang bertujuan mendapatkan hasil atau penerimaan perusahaan;
  - memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional usaha yang meliputi pemasaran dan promosi, pengelolaan Jasa RPH, pengelolaan jasa gudang dingin, produksi dan penggemukan sapi yang bertujuan mendapatkan hasil atau penerimaan perusahaan;
  - melakukan koordinasi dan peninjauan rencana kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan;
  - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama; dan
  - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Usaha dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

## Bagian Keenam

## Satuan Pengawas Intern

## Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :
- memantau dan menjaga agar kegiatan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
  - melaksanakan kegiatan pengawasan operasional keuangan, usaha, pembangunan, kepegawaian, perencanaan, hukum, keamanan dan ketertiban serta umum dan kehumasan;
  - menyusun dan mengembangkan pedoman pengawasan;
  - menyusun Program Kerja Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT);
  - menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan;
  - mengkoordinasikan pengawasan eksternal;
  - memberikan saran dan masukan hasil temuan pengawasan kepada Direktur Utama;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama; dan
  - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

### Pasal 19

Satuan Pengawas Intern paling banyak terdiri dari 3 Pengawas.

### Bagian Ketujuh

#### Bidang Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun Program dan Rencana Kerja Perusahaan (RKAP);
  - b. menganalisa kelayakan sumber daya usaha perusahaan;
  - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan usaha perusahaan;
  - d. menganalisa kelayakan usaha termasuk kerja sama dengan Pihak Ketiga;
  - e. menyusun standar mutu produksi dan jasa;
  - f. merencanakan sistem operasi kegiatan produksi dan jasa;
  - g. merencanakan promosi kegiatan perusahaan;
  - h. melaksanakan pengumpulan data dan pelaporan perusahaan;
  - i. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan perusahaan;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi;
  - k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Administrasi Keuangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (3) Dalam hal tertentu sesuai dengan substansi dan urgensi penelitian dan pengembangan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat menerima perintah tugas dan menyampaikan laporan langsung kepada Direktur Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah tugas dan laporan langsung Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan kepada Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Direksi.

### Pasal 21

Bidang Penelitian dan Pengembangan paling banyak terdiri dari 2 Subbidang.

### Bagian Kedelapan

#### Bidang Umum

### Pasal 22

- (1) Bidang Umum mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
  - b. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;
  - c. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan perusahaan;



- d. melaksanakan kegiatan bidang hukum dan kehumasan;
  - e. mengelola dan mengamankan seluruh kekayaan/aset perusahaan;
  - f. mengkoordinasikan kegiatan keamanan dan ketertiban diseluruh lingkungan perusahaan;
  - g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan perusahaan;
  - h. menghimpun bahan dan menyusun laporan jajaran Direktur Administrasi dan Keuangan;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi;
  - j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (2) Bidang Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

#### Pasal 23

Bidang Umum paling banyak terdiri dari 4 Subbidang.

#### Bagian Kesembilan

#### Bidang Keuangan

#### Pasal 24

(1) Bidang Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan anggaran perusahaan sesuai dengan program dan rencana kerja perusahaan;
- b. melaksanakan pengendalian realisasi anggaran perusahaan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyimpan dan mengamankan uang serta surat berharga milik perusahaan;
- e. melaksanakan pembayaran gaji serta pendapatan lain pegawai;
- f. menyelesaikan hak-hak dan kewajiban keuangan perusahaan;
- g. melaksanakan penagihan piutang perusahaan;
- h. menerapkan sistim akuntansi sesuai dengan PSAK yang berlaku;
- i. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan dan kinerja perusahaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi;
- k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

(2) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

#### Pasal 25

Bidang Keuangan paling banyak terdiri dari 3 Subbidang.

## Bagian Kesepuluh

## Divisi Jasa RPH

## Pasal 26

(1) Divisi Jasa RPH mempunyai tugas :

- a. melaksanakan usaha jasa RPH dan fasilitas kandang;
- b. melaksanakan usaha jasa penampungan dan pemotongan ayam;
- c. melaksanakan pemasaran Jasa RPH;
- d. mengelola sarana/peralatan RPH, kandang dan pengelolaan limbah;
- e. melaksanakan kebersihan RPH, kandang dan penanganan limbah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran kegiatan usaha;
- g. melaksanakan keamanan dan ketertiban di kawasan RPH;
- h. melaksanakan pengamanan aset perusahaan dalam lingkup tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Usaha.

(2) Divisi Jasa RPH dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Usaha.

## Pasal 27

Divisi Jasa RPH paling banyak terdiri dari 4 Subdivisi.

## Bagian Kesebelas

## Divisi Penggemukan Sapi

## Pasal 28

(1) Divisi Penggemukan Sapi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan usaha penggemukan sapi;
- b. melaksanakan pemasaran usaha penggemukan sapi berkoordinasi dengan Divisi Pemasaran;
- c. melaksanakan pengadaan dan budi daya ternak sapi;
- d. mengelola sarana/peralatan penggemukan sapi dan pengolahan limbah;
- e. melaksanakan kebersihan kandang dan pengolahan limbah;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran kegiatan usaha;
- g. melaksanakan keamanan dan ketertiban di kawasan penggemukan sapi;
- h. melaksanakan pengamanan aset perusahaan dalam lingkup tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi;
- j. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Usaha.

(2) Divisi Penggemukan Sapi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Usaha.

## Pasal 29

Divisi Penggemukan Sapi paling banyak terdiri dari 3 Subdivisi.



## Bagian Keduabelas

### Divisi Produksi

#### Pasal 30

- (1) Divisi Produksi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengadaan bahan baku ternak, daging dan hasil ikutan;
  - b. melaksanakan kegiatan prosesing daging dan hasil ikutannya;
  - c. melaksanakan pengelolaan gudang dingin;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan usaha;
  - e. mengelola alat produksi ternak, daging dan gudang dingin;
  - f. melaksanakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Divisi Produksi;
  - g. melaksanakan pengamanan aset perusahaan dalam lingkup tugasnya;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi;
  - i. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Usaha.
- (2) Divisi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Usaha.

#### Pasal 31

Divisi Produksi paling banyak terdiri dari 3 Subdivisi.

## Bagian Ketigabelas

### Divisi Pemasaran

#### Pasal 32

- (1) Divisi Pemasaran mempunyai tugas :
  - a. melakukan usaha serta kegiatan pemasaran mengenai produk-produk yang dihasilkan perusahaan;
  - b. melakukan promosi dan publikasi;
  - c. melakukan komunikasi aktif bagi dunia usaha dan membangun jaringan pemasaran;
  - d. melaksanakan perdagangan ternak, daging dan hasil ikutannya;
  - e. melaksanakan kegiatan perdagangan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran kegiatan usaha;
  - g. mengelola sarana pemasaran;
  - h. melaksanakan keamanan dan ketertiban di lingkungan Divisi Pemasaran;
  - i. melaksanakan pengamanan aset perusahaan dalam lingkup tugasnya;
  - j. menghimpun bahan dan membuat laporan jajaran Divisi Pemasaran;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi;
  - l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Usaha.
- (2) Divisi Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Usaha.

## Pasal 33

Divisi Pemasaran paling banyak terdiri dari 3 Subdivisi.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama, Para Direktur, Kepala Satuan Pengawas Intern, Para Kepala Bidang dan Para Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dapat mengangkat pejabat fungsional untuk membantu tugas Divisi dan/atau Bidang.

## Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dari atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## BAB VI

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 37

Kepegawaian PD Dharma Jaya diatur berdasarkan peraturan kepegawaian.

## Pasal 38

Susunan organisasi dan uraian jabatan lebih lanjut di bawah Satuan Pengawas Intern, Bidang dan Divisi ditetapkan Direksi sesuai kebutuhan.

## BAB VII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 39

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas anggota dan Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas anggota dan Sekretariat Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Subbagian dan Subdivisi ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 40

Ketentuan teknis Peraturan Gubernur ini ditetapkan Direksi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 86 Tahun 1991 tanggal 22 Januari 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,


  
MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2008 NOMOR 65.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PD DHARMA JAYA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2008  
Tanggal 28 Juli 2008



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

  
**FAUZI BOWO**